



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD IRWANSYAH Bin SUPARJAN;
2. Tempat lahir : Lamlagang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 12 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 43/Pid.B/2020/PN Skm tanggal 28 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2020/PN Skm tanggal 28 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IRWANSYAH Bin SUPARJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dalam Surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IRWANSYAH Bin SUPARJAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) buah baterai beko (eksavator) asli/bawaannya dengan nomor code 115D31L warna hitam putih.

Dikembalikan kepada saksi Maijuni Bin alm. Ishak

- 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 10-8.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis honda revo warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBC211AK418735 dan nomor mesin JBC2E1408063

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IRWANSYAH Bin SUPARJAN** pada hari Selasa Tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Afdeling II Perkebunan milik PT. Fajar Baizuri & Brothers, di Desa Alue Bata, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukamakmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”*** berupa 2 (dua) buah baterai Beko (excavator) asli/bawaan dengan nomor Kode 115D31L warna Hitam Putih, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 03.00 Wib, Terdakwa pergi menggunakan Sepeda Motor jenis Honda Revo warna Merah tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK418735 dan Nomor Mesin JBC2E1408063, membawa kunci pas ukuran 8-10 dari rumahnya menuju Afdeling II Perkebunan milik PT. Fajar Baizuri & Brothers, di Desa Alue Bata, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, dengan maksud untuk mengambil Baterai Beko (Excavator) yang terparkir lokasi tersebut dan terdakwa mendekati Beko (Excavator), dan menarik paksa Pintu tempat penyimpanan baterai yang dalam keadaan terkunci, dengan menggunakan tangannya sehingga pintu tempat penyimpanan baterai tersebut rusak dan tidak bisa ditutup seperti semula setelah pintu tersebut terbuka terdakwa membongkar baut pengikat Baterai dengan menggunakan kunci pas ukuran 8-10 yang sudah terdakwa persiapkan setelah terlepas terdakwa membawa 2 (dua) buah baterai Beko dan menaikkannya ke atas sepeda motor Revo yang Terdakwa gunakan lalu menyembunyikannya di semak-semak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi kejadian;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira Pukul 20.00 Wib, Terdakwa memanggil Saksi T. POPON Bin Alm. SYARIF BUDIMAN dan menanyakan tentang lokasi tempat jual Baterai Beko (excavator), lalu Saksi T. POPON Bin Alm. SYARIF BUDIMAN menjawab tidak tahu yang kemudian menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan Baterai yang Terdakwa ambil, dan diakui Terdakwa bahwa Baterai tersebut adalah Baterai Beko milik PT Fajar Baizuri & Brothers;

Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, Saksi T. POPON Bin Alm. SYARIF BUDIMAN membaritahukan kepada Saksi IRFAN SUHADI Bin Alm.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDDIN A, bahwa Terdakwa akan menjual 2 (dua) baterai Baterai Beko yang diambil Terdakwa dari Beko (excavator) milik PT. Fajar Baizuri & Brothers yang terparkir di Perkebunan Afdeling II PT tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira Pukul 01.00 WIB, terdakwa diberitahu oleh Saksi T. POPON Bin Alm. SYARIF BUDIMAN yang sebelumnya mendapatkan pesan dari Saksi IRFAN SUHADI Bin Alm. HASANUDDIN A bahwa sebaiknya Terdakwa mengembalikan 2 (baterai) Baterai Beko yang Terdakwa ambil, daripada masalahnya semakin panjang. Kemudian sekira Pukul 03.00 Wib, Terdakwa ke lokasi parkir Beko (excavator) dengan menggunakan sepeda motornya dan menaruh 2 (dua) buah Baterai tersebut di sekitar lokasi tidak jauh dari Beko (excavator) tersebut diparkir;

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, PT. Fajar Baizuri & Brothers mengalami kerugian Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAIJUNNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan berhubungan dengan perkara pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Irwansyah Bin Suparjan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari pengakuan Terdakwa pada saat setelah ditangkap dan dimintai keterangan perihal pencurian;
 - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa menceritakan pencurian 2 (dua) buah baterai Beco (ekskavator) milik PT. Fajar terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di lokasi Afdeling II Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa yang mengetahui pencurian tersebut yaitu Saksi, Saksi T. Popon, Sdr. Samsul Bahri, Saksi Irfan, dan Saksi Daman Huri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) buah baterai Beco (ekskavator) milik PT. Fajar tersebut dengan cara merusak pintu tempat penyimpanan baterai di Beco (ekskavator) lalu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) buah baterai Beco tersebut dengan menggunakan kunci pas nomor 10 kemudian 2 (dua) buah baterai Beco tersebut Terdakwa simpan di semak-semak di lokasi Afdeling II Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa kemudian setelah seluruh karyawan dan security melakukan pencarian lalu didapatkan informasi bahwa Terdakwa pernah menawari Saksi Popon untuk menjual baterai sehingga Saksi memerintahkan security menangkap Terdakwa dan membawanya ke kantor polisi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 pukul 13.30 WIB Saksi yang merupakan Humas PT. Fajar diberitahu oleh Sdr. Safrudin bahwa telah terjadi pencurian baterai Beco (ekskavator) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi memerintahkan kepala satpam untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut akan tetapi Saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa dari Sdr. Safrudin sedangkan yang mengetahui kejadian adalah Saksi Popon, Sdr. Samsul Bahri, Saksi Irfan, dan Saksi Daman Huri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan mengetahui Terdakwa setelah adanya kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa 2 (dua) buah baterai Beco (ekskavator) yang dicuri oleh Terdakwa merupakan baterai asli (bawaan) dengan kode 115D31L dan milik dari PT. Fajar;
- Bahwa akibat pencurian tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan harga masing-masing per buah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DAMAN HURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan berhubungan dengan perkara pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Irwansyah Bin Suparjan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di lokasi Afdeling II Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya telah terjadi pencurian 2 (dua) buah baterai Beco (eksavator) milik PT. Fajar yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Irwansyah Bin Suparjan;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi, Saksi T. Popon, Sdr. Samsul Bahri, dan Saksi Irfan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) buah baterai Beco (eksavator) milik PT. Fajar dengan cara merusak pintu tempat penyimpanan baterai di Beco (eksavator) lalu mengambil 2 (dua) buah baterai Beco tersebut dengan menggunakan kunci pas nomor 10 dan kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah baterai Beco tersebut di semak-semak di lokasi Afdeling II Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kemudian setelah seluruh karyawan dan security melakukan pencarian didapatkan informasi dari Saksi T. Popon bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi T. Popon dimana bisa menjual baterai sehingga Saksi bersama security lain langsung menangkap Terdakwa dan membawanya ke kantor polisi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 Saksi selaku kepala security di PT. Fajar dipanggil oleh Sdr. Zulfikar yang merupakan asisten Afdeling I di PT. Fajar bahwa telah terjadi pencurian baterai Beco (eksavator) dan kemudian Saksi diperintahkan untuk mencari tahu siapa pelakunya;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke lokasi kejadian dan menjumpai Saksi T. Popon dan Saksi T. Popon mengatakan Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi T. Popon bahwa Terdakwa hendak menjual baterai;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 2 (dua) buah baterai Beco sehingga Saksi langsung membawa Terdakwa bersama barang bukti ke kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Fajar kurang lebih 1 (satu) tahun akan tetapi tidak memiliki hubungan saudara;
- Bahwa 2 (dua) buah baterai Beco (eksavator) yang dicuri oleh Terdakwa merupakan baterai asli (bawaan) dengan kode 115D31L dan milik dari PT. Fajar;
- Bahwa lokasi parkir ekskavator pada saat baterai dicuri tidak berada di dalam gudang namun di lokasi kerja yaitu lokasi perkebunan Afdeling II PT.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fajar dan di lokasi parkir tersebut dikelilingi oleh parit yang dibuat untuk pembatas masing-masing blok;

- Bahwa sebelum dicuri pintu tempat penyimpanan baterai ekskavator masih dalam keadaan terkunci karena ekskavator dalam kondisi baru dan setelah dicuri baterainya kondisi pintu mengalami kerusakan seperti ada bekas congkelan dan tidak bisa tertutup seperti semula;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi IRFAN SUHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan berhubungan dengan perkara pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Irwansyah Bin Suparjan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian 2 (dua) buah baterai Beco (ekskavator) milik PT. Fajar akan tetapi Saksi mengetahui setelah kejadian pencurian tersebut dilaporkan oleh anggota Saksi pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 di lokasi Afdeling II Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian 2 (dua) buah baterai Beco (ekskavator) milik PT. Fajar adalah Saksi, Saksi T. Popon, Sdr. Samsul Bahri, dan Saksi Daman Huri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) buah baterai Beco (ekskavator) dengan cara merusak pintu tempat penyimpanan baterai di Beco (ekskavator) kemudian mengambil 2 (dua) buah baterai Beco dengan menggunakan kunci pas nomor 10 kemudian Terdakwa menyimpan baterai tersebut di semak-semak di lokasi Afdeling II Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kemudian setelah seluruh karyawan dan security melakukan pencarian didapatkan informasi dari Saksi T. Popon bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi T. Popon dimana bisa menjual baterai sehingga pihak keamanan PT. Fajar langsung menangkap Terdakwa dan membawanya ke kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Saksi selaku mandor alat dihubungi oleh anggotanya yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian 2 (dua) buah baterai Beco (ekskavator) dan kemudian Saksi pergi ke lokasi kejadian dan melihat pintu tempat penyimpanan baterai telah terbuka atau rusak dan 2 (dua) buah baterai Beco (ekskavator) telah hilang;
- Bahwa melihat peristiwa tersebut Saksi memerintahkan anggotanya untuk mencari pelaku pencurian dan Saksi mengganti 2 (dua) buah baterai baru agar ekskavator dapat bekerja kembali;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Saksi T. Popon bahwa Terdakwa pernah bertanya kepadanya akan menjual baterai dan kemudian Saksi menyuruh Saksi T. Popon memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengembalikan 2 (dua) buah baterai Beco yang Terdakwa curi dan kemudian pada hari Kamis petugas langsung menangkap Terdakwa dan bersama barang bukti dibawa ke Polsek Kuala;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian 2 (dua) buah baterai Beco akan tetapi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi T. Popon, Sdr. Samsul Bahri dan Saksi Daman Huri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi kenal dengan orang tua Terdakwa yang juga karyawan PT. Fajar namun tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa 2 (dua) buah baterai Beco (ekskavator) merupakan baterai asli (bawaan Beco) dengan kode 115D31L milik dari PT. Fajar;
- Bahwa lokasi parkir ekskavator pada saat baterai dicuri tidak berada di dalam gudang namun di lokasi kerja yaitu lokasi perkebunan Afdeling II PT. Fajar dan di lokasi parkir tersebut dikelilingi oleh parit yang dibuat untuk pembatas masing-masing blok sehingga tidak bisa orang lain selain pekerja PT. Fajar yang boleh masuk ke lokasi blok / Afdeling tempat ekskavator tersebut diparkir;
- Bahwa sebelum dicuri pintu tempat penyimpanan baterai ekskavator masih dalam keadaan terkunci karena ekskavator dalam kondisi baru dan kuncinya dipegang dan diawasi oleh Saksi sebagai mandor alat dan setelah dicuri baterainya kondisi pintu mengalami kerusakan seperti ada bekas congkelan dan tidak bisa tertutup seperti semula;
- Bahwa ekskavator tersebut baru 5 (lima) bulan bekerja karena baru dibeli oleh PT. Fajar;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi T. POPON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan berhubungan dengan perkara pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Irwansyah Bin Suparjan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Afdeling II PT Fajar Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Irwansyah Bin Suparjan dimana Terdakwa mencuri 2 (dua) buah baterai Beco (ekskavator) milik PT. Fajar;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa merusak pintu tempat tempat penyimpanan baterai Beco (ekskavator) setelah terbuka pintunya lalu Terdakwa dengan menggunakan kunci pas 8-10 membongkar baut pengikat baterai dengan kabel setelah berhasil mengeluarkan dua buah baterai tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menaikkan 2 (dua) buah baterai Beco (ekskavator) tersebut ke atas sepeda motor revo tanpa nomor polisi dan membawa 2 (dua) buah baterai Beco (ekskavator) dan disembunyikan di semak-semak yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mencuri 2 (dua) buah baterai Beco (ekskavator) tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi sedang berada di rumah dimana rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa tiba-tiba dipanggil oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan, *"Dimana kita bisa jual baterai"*, lalu Saksi menjawab, *"Tidak tahu"*, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa, *"Darimana kamu ambil baterai?"*, dijawab oleh Terdakwa, *"Jangan ribut-ribut itu baterai Beco milik PT. Fajar"*, lalu dijawab Saksi, *"oh begitu"* dan kemudian Saksi langsung mengetahui Terdakwa adalah pelaku pencurian baterai Beco (ekskavator) yang hilang pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Saksi mengatakan perihal Terdakwa yang hendak menjual baterai Beco kepada Saksi Irfan dan kemudian Saksi Irfan mengatakan kepada Saksi, *"Tolong sampaikan kepada M. Irwansyah (Terdakwa) kembalikan saja baterainya daripada masalahnya tambah panjang"*;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi menjumpai Terdakwa dan mengatakan pesan dari Sdr. Irfan, *"Wan, pesan dari Pak Irfan tolong kembalikan baterainya daripada tambah panjang masalahnya"*, lalu Terdakwa mengatakan, *"Boleh kalau gitu"*, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi, *"Tolong temanin saya untuk mengantarkan baterai tersebut"*, lalu dijawab oleh Saksi, *"Boleh la saya kawanin"* dan kemudian Saksi bersama Terdakwa mengantarkan baterai tersebut ke lokasi parkir Beco dan kemudian Saksi bersama Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan pagi Saksi memberitahukan kepada Saksi Irfan bahwa baterai Beco telah dikembalikan oleh Terdakwa dan diletakkan di tempat parkir Beco kemarin dan kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Daman Huri (security) dan membawa Saksi ke pos pengamanan dan bertanya kepada Saksi siapa pelaku pencurian baterai Beco dan pada saat itu juga Saksi mengatakan pelakunya adalah Muhammad Irwansyah sehingga pada saat itu juga petugas pengamanan menjemput Terdakwa dan membawanya ke Polsek Kuala;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian baterai tersebut adalah Saksi, Saksi Irfan, dan Saksi Daman Huri;
- Bahwa yang saksi ketahui akibat dari pencurian tersebut Beco (ekskavator) tidak bisa bekerja;
- Bahwa Saksi mau ikut mengembalikan baterai Beco dengan maksud agar cepat selesai permasalahan pencurian baterai tersebut karena Saksi sebagai karyawan lepas di bagian alat berat termasuk yang dicurigai akibat dari kehilangan baterai tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk mengangkat 2 (dua) buah baterai Beco adalah kepunyaan Sdr. Roby salah satu karyawan PT. Fajar sedangkan kunci pas nomor 8-10 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa lokasi parkir ekskavator pada saat baterai dicuri tidak berada di dalam gudang namun di lokasi kerja yaitu lokasi perkebunan Afdeling II PT. Fajar dan di lokasi parkir tersebut dikelilingi oleh parit yang dibuat untuk pembatas masing-masing blok;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dicuri pintu tempat penyimpanan baterai ekskavator masih dalam keadaan terkunci karena ekskavator dalam kondisi baru dan kuncinya dipegang dan diawasi oleh Saksi sebagai mandor alat dan setelah dicuri baterainya kondisi pintu mengalami kerusakan seperti ada bekas congkelan dan tidak bisa tertutup seperti semula;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa Muhammad Irwansyah Bin Suparjan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian sepeda motor pada tahun 2016 dan dihukum 1,5 tahun penjara di LP Meulaboh Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fajar sebagai pekerja harian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Afdeling II PT. Fajar Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian seorang diri dengan mencuri 2 (dua) buah baterai Beco (eksavator) milik PT. Fajar;
- Bahwa pada Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa telah memiliki niat melakukan pencurian baterai Beco yang sedang terparkir di lokasi Afdeling II dengan mengambil kunci pas nomor 8-10 yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo tanpa nomor polisi dan sesampainya di lokasi Beco (eksavator) Terdakwa merusak pintu tempat penyimpanan baterai kemudian setelah terbuka Terdakwa dengan menggunakan kunci pas nomor 8-10 membongkar baut pengikat baterai dengan kabel dan kemudian Terdakwa mengeluarkan baterai tersebut dan menaikkannya ke atas motor Revo yang selanjutnya dibawa Terdakwa menuju semak-semak dengan jarak lebih kurang 500 m (lima ratus meter) dari lokasi kejadian dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan paginya pada pukul 08.00 WIB Terdakwa bekerja seperti biasanya dan Terdakwa melihat karyawan PT. Fajar sedang melakukan pencarian baterai Beco dan saat itu Terdakwa hanya diam seolah-olah tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIB dikarenakan sudah puas melakukan pencurian tersebut Terdakwa membawa baterai Beco ke tempat yang dekat dengan parkir Beco dan kemudian Terdakwa pulang dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan security PT. Fajar dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kuala;
- Bahwa yang mengetahui pencurian tersebut adalah Saksi T. Popon karena Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi T. Popon, *"Siapa yang mau beli baterai"*, dan sebelum Terdakwa mengembalikan baterai, Saksi T. Popon menjumpai Terdakwa dan berkata, *"Kembalikan saja baterai Beco tersebut daripada panjang urusannya kalau dilapor kepada pihak kepolisian"*, sehingga Terdakwa malam itu juga mengembalikan baterai Beco milik PT. Fajar namun tidak secara langsung akan tetapi diletakkan di lokasi yang tidak jauh dari Beco tersebut diparkir;
- Bahwa Terdakwa mencuri baterai Beco tersebut dengan merusak pintu tempat penyimpanan baterai menggunakan kedua tangan tanpa alat bantu lain dan Terdakwa menarik sekuat tenaga (dengan paksaan) sehingga pintu tersebut longgar dan terbongkar dan tidak bisa tertutup lagi seperti semula dan kemudian Terdakwa mengambil baterai tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) buah baterai Beco tersebut karena sakit hati kepada penjaga Beco dan Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan PT. Fajar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kerugian materil yang diderita oleh PT. Fajar akan tetapi setahu Terdakwa Beco (eksavator) tidak bisa bekerja;
- Bahwa sepeda motor jenis Honda Revo tanpa plat nomor yang digunakan untuk mengambil baterai Beco bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Roby sedangkan kunci pas nomor 8-10 merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) buah baterai Beco (eksavator) yang Terdakwa curi berasal dari 2 (dua) unit Beco (eksavator) dengan kode 115D31L merupakan baterai asli (bawaan) milik PT. Fajar;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim,
Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 2 (dua) buah baterai beko (ekskavator) asli/bawaannya dengan nomor Code 115D31L warna hitam putih;
- 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 10-8;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor Rangka MH1JBC211AK418735 dan Nomor Mesin JBC2E1408063;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Afdeling II PT. Fajar Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Terdakwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan untuk sampai pada barang yang diambil menggunakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Irwansyah Bin Suparjan seorang diri dengan mengambil 2 (dua) buah baterai Beco (ekskavator) milik PT. Fajar;
- Bahwa Terdakwa mencuri 2 (dua) buah baterai Beco (ekskavator) milik PT. Fajar tersebut dengan merusak pintu tempat penyimpanan baterai menggunakan tangan tanpa alat bantu lain dan Terdakwa menarik sekuat tenaga (dengan paksaan) sehingga pintu tersebut longgar dan terbongkar dan tidak bisa tertutup lagi seperti semula;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa telah berniat mencuri baterai Beco PT. Fajar dengan mempersiapkan kunci pas nomor 8-10 dan dengan meminjam motor Honda Revo milik Sdr. Roby, Terdakwa pergi menuju lokasi Afdeling II di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dimana di tempat tersebut Beco PT. Fajar diparkir dan dikelilingi oleh parit yang dibuat untuk pembatas masing-masing blok sehingga tidak bisa orang lain selain pekerja PT. Fajar yang boleh masuk ke lokasi blok / Afdeling;
- Bahwa Terdakwa merusak pintu tempat penyimpanan baterai menggunakan tangan tanpa alat bantu lain dan Terdakwa menarik sekuat tenaga (dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan) sehingga pintu tersebut longgar dan terbongkar dan tidak bisa tertutup lagi seperti semula dan dengan menggunakan kunci pas nomor 8-10 membongkar baut pengikat baterai dengan kabel setelah berhasil mengeluarkan dua buah baterai tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah baterai yang berasal dari 2 (dua) Beco dan menaikkannya ke motor Honda Revo tanpa plat nomor yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Roby kemudian 2 (dua) buah baterai Beco tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak tidak jauh dari lokasi Beco diparkir dengan jarak lebih kurang 500 m (lima ratus meter) dari lokasi kejadian dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan paginya pada pukul 08.00 WIB Terdakwa bekerja seperti biasanya dan Terdakwa melihat karyawan PT. Fajar sedang melakukan pencarian baterai Beco dan saat itu Terdakwa hanya diam seolah-olah tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi T. Popon yang sedang berada di rumah dimana rumah Saksi T. Popon bersebelahan dengan rumah Terdakwa tiba-tiba dipanggil oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan, *"Dimana kita bisa jual baterai"*, lalu Saksi menjawab, *"Tidak tahu"*, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa, *"Darimana kamu ambil baterai?"*, dijawab oleh Terdakwa, *"Jangan ribut-ribut itu baterai Beco milik PT. Fajar"*, lalu dijawab Saksi, *"Oh begitu"* dan kemudian Saksi langsung mengetahui Terdakwa adalah pelaku pencurian baterai Beco (ekskavator) yang hilang pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Saksi T. Popon mengatakan perihal Terdakwa yang hendak menjual baterai Beco kepada Saksi Irfan dan kemudian Saksi Irfan mengatakan kepada Saksi T. Popon, *"Tolong sampaikan kepada M. Irwansyah (Terdakwa) kembalikan saja baterainya daripada masalahnya tambah panjang"*;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi T. Popon menjumpai Terdakwa dan mengatakan pesan dari Sdr. Irfan, *"Wan, pesan dari Pak Irfan tolong kembalikan baterainya daripada tambah panjang masalahnya"*, lalu Terdakwa mengatakan, *"Boleh kalau gitu"*, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi, *"Tolong temanin saya untuk mengantar baterai tersebut"*, lalu dijawab oleh Saksi, *"Boleh la saya kawanin"* dan kemudian Saksi bersama Terdakwa mengantarkan baterai

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke lokasi parkir Beco dan kemudian Saksi bersama Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa pada pagi harinya Saksi memberitahukan kepada Saksi Irfan bahwa baterai Beco telah dikembalikan oleh Terdakwa dan diletakkan di tempat parkir Beco kemarin dan kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Daman Huri (security) dan membawa Saksi ke pos pengamanan dan bertanya kepada Saksi siapa pelaku pencurian baterai Beco dan pada saat itu juga Saksi mengatakan pelakunya adalah Muhammad Irwansyah sehingga sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan security PT. Fajar membawanya ke Polsek Kuala;
- Bahwa 2 (dua) buah baterai Beco milik PT. Fajar tersebut merupakan baterai asli (bawaan) karena Beco tersebut masih baru;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah baterai Beco (ekskavator) tersebut, Beco PT. Fajar tidak bisa bekerja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) buah baterai Beco tersebut karena sakit hati kepada penjaga Beco dan Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan PT. Fajar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian sepeda motor pada tahun 2016 dan dihukum 1,5 tahun penjara di LP Meulaboh Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fajar sebagai pekerja harian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan yaitu Muhammad Irwansyah Bin Suparjan dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat awalnya ke tempat yang lain seolah-olah barang tersebut merupakan milik orang yang memindahkan;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan barang dapat diartikan dengan suatu benda yang bernilai ekonomis dan benda tersebut dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh seseorang sehingga benda yang tidak ada pemiliknnya tidak dapat dijadikan objek pencurian;

Menimbang bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, pada pokoknya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Afdeling II PT. Fajar Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Terdakwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan untuk sampai pada barang yang diambil menggunakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Irwansyah Bin Suparjan seorang diri dengan mengambil 2 (dua) buah baterai Beco (ekskavator) milik PT. Fajar;
- Bahwa Terdakwa mencuri 2 (dua) buah baterai Beco (ekskavator) milik PT. Fajar tersebut dengan merusak pintu tempat penyimpanan baterai menggunakan tangan tanpa alat bantu lain dan Terdakwa menarik sekuat tenaga (dengan paksaan) sehingga pintu tersebut longgar dan terbongkar dan tidak bisa tertutup lagi seperti semula;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa telah berniat mencuri baterai Beco PT. Fajar dengan mempersiapkan kunci pas nomor 8-10 dan dengan meminjam motor Honda Revo milik Sdr. Roby, Terdakwa pergi menuju lokasi Afdeling II di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dimana di tempat tersebut Beco PT. Fajar diparkir dan dikelilingi oleh parit yang dibuat untuk pembatas masing-masing blok sehingga tidak bisa orang lain selain pekerja PT. Fajar yang boleh masuk ke lokasi blok / Afdeling;
- Bahwa Terdakwa merusak pintu tempat penyimpanan baterai menggunakan tangan tanpa alat bantu lain dan Terdakwa menarik sekuat tenaga (dengan paksaan) sehingga pintu tersebut longgar dan terbongkar dan tidak bisa tertutup lagi seperti semula dan dengan menggunakan kunci pas nomor 8-10 membongkar baut pengikat baterai dengan kabel setelah berhasil mengeluarkan dua buah baterai tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah baterai yang berasal dari 2 (dua) Beco dan menaikkannya ke motor Honda Revo tanpa plat nomor yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Roby kemudian 2 (dua) buah baterai Beco tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak tidak jauh dari lokasi Beco diparkir dengan jarak lebih kurang 500 m (lima ratus meter) dari lokasi kejadian dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan paginya pada pukul 08.00 WIB Terdakwa bekerja seperti biasanya dan Terdakwa melihat karyawan PT. Fajar sedang melakukan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencarian baterai Beco dan saat itu Terdakwa hanya diam seolah-olah tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi T. Popon yang sedang berada di rumah dimana rumah Saksi T. Popon bersebelahan dengan rumah Terdakwa tiba-tiba dipanggil oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan, *"Dimana kita bisa jual baterai"*, lalu Saksi menjawab, *"Tidak tahu"*, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa, *"Darimana kamu ambil baterai?"*, dijawab oleh Terdakwa, *"Jangan ribut-ribut itu baterai Beco milik PT. Fajar"*, lalu dijawab Saksi, *"Oh begitu"* dan kemudian Saksi langsung mengetahui Terdakwa adalah pelaku pencurian baterai Beco (ekskavator) yang hilang pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Saksi T. Popon mengatakan perihal Terdakwa yang hendak menjual baterai Beco kepada Saksi Irfan dan kemudian Saksi Irfan mengatakan kepada Saksi T. Popon, *"Tolong sampaikan kepada M. Irwansyah (Terdakwa) kembalikan saja baterainya daripada masalahnya tambah panjang"*;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi T. Popon menjumpai Terdakwa dan mengatakan pesan dari Sdr. Irfan, *"Wan, pesan dari Pak Irfan tolong kembalikan baterainya daripada tambah panjang masalahnya"*, lalu Terdakwa mengatakan, *"Boleh kalau gitu"*, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi, *"Tolong temanin saya untuk mengantar baterai tersebut"*, lalu dijawab oleh Saksi, *"Boleh la saya kawanin"* dan kemudian Saksi bersama Terdakwa mengantarkan baterai tersebut ke lokasi parkir Beco dan kemudian Saksi bersama Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada pagi harinya Saksi memberitahukan kepada Saksi Irfan bahwa baterai Beco telah dikembalikan oleh Terdakwa dan diletakkan di tempat parkir Beco kemarin dan kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Daman Huri (security) dan membawa Saksi ke pos pengamanan dan bertanya kepada Saksi siapa pelaku pencurian baterai Beco dan pada saat itu juga Saksi mengatakan pelakunya adalah Muhammad Irwansyah sehingga sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan security PT. Fajar membawanya ke Polsek Kuala;
- Bahwa 2 (dua) buah baterai Beco milik PT. Fajar tersebut merupakan baterai asli (bawaan) karena Beco tersebut masih baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah baterai Beco (ekskavator) tersebut, Beco PT. Fajar tidak bisa bekerja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) buah baterai Beco tersebut karena sakit hati kepada penjaga Beco dan Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan PT. Fajar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian sepeda motor pada tahun 2016 dan dihukum 1,5 tahun penjara di LP Meulaboh Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fajar sebagai pekerja harian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Afdeling II PT. Fajar Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Terdakwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan untuk sampai pada barang yang diambil menggunakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Irwansyah Bin Suparjan seorang diri dengan mengambil 2 (dua) buah baterai Beco (ekskavator) milik PT. Fajar;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah baterai Beco milik PT. Fajar yang kemudian disembunyikan di semak-semak dan kemudian Terdakwa bermaksud ingin menjual baterai tersebut dan bertanya kepada Saksi T. Popon dimana tempat menjual baterai, lalu Saksi T. Popon menjawab, "*Tidak tahu*", lalu Saksi T. Popon bertanya kepada Terdakwa, "*Darimana kamu ambil baterai?*", dijawab oleh Terdakwa, "*Jangan ribut-ribut itu baterai Beco milik PT. Fajar*", lalu dijawab Saksi, "*Oh begitu*" dan kemudian Saksi langsung mengetahui Terdakwa adalah pelaku pencurian baterai Beco (ekskavator) yang hilang pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah perbuatan seseorang untuk dapat mengambil barang dengan cara merusak sesuatu barang sehingga ada perubahan dari bentuk semula barang tersebut;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Skm



Menimbang bahwa yang dimaksud memanjat sebagaimana dalam pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud kunci palsu sebagaimana dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedangkan dia tidak berhak untuk itu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, pada pokoknya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Afdeling II PT. Fajar Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Terdakwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan untuk sampai pada barang yang diambil menggunakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Irwansyah Bin Suparjan seorang diri dengan mengambil 2 (dua) buah baterai Beco (ekskavator) milik PT. Fajar;
- Bahwa Terdakwa mencuri 2 (dua) buah baterai Beco (ekskavator) milik PT. Fajar tersebut dengan merusak pintu tempat penyimpanan baterai menggunakan tangan tanpa alat bantu lain dan Terdakwa menarik sekuat tenaga (dengan paksaan) sehingga pintu tersebut longgar dan terbongkar dan tidak bisa tertutup lagi seperti semula;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa telah berniat mencuri baterai Beco PT. Fajar dengan mempersiapkan kunci pas nomor 8-10 dan dengan meminjam motor Honda Revo milik Sdr. Roby, Terdakwa pergi menuju lokasi Afdeling II di Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dimana di tempat tersebut Beco PT. Fajar diparkir dan dikelilingi oleh parit yang dibuat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatas masing-masing blok sehingga tidak bisa orang lain selain pekerja PT. Fajar yang boleh masuk ke lokasi blok / Afdeling;

- Bahwa Terdakwa merusak pintu tempat penyimpanan baterai menggunakan tangan tanpa alat bantu lain dan Terdakwa menarik sekuat tenaga (dengan paksaan) sehingga pintu tersebut longgar dan terbongkar dan tidak bisa tertutup lagi seperti semula dan dengan menggunakan kunci pas nomor 8-10 membongkar baut pengikat baterai dengan kabel setelah berhasil mengeluarkan dua buah baterai tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah baterai yang berasal dari 2 (dua) Beco dan menaikkannya ke motor Honda Revo tanpa plat nomor yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Roby kemudian 2 (dua) buah baterai Beco tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak tidak jauh dari lokasi Beco diparkir dengan jarak lebih kurang 500 m (lima ratus meter) dari lokasi kejadian dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan paginya pada pukul 08.00 WIB Terdakwa bekerja seperti biasanya dan Terdakwa melihat karyawan PT. Fajar sedang melakukan pencarian baterai Beco dan saat itu Terdakwa hanya diam seolah-olah tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi T. Popon yang sedang berada di rumah dimana rumah Saksi T. Popon bersebelahan dengan rumah Terdakwa tiba-tiba dipanggil oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan, *"Dimana kita bisa jual baterai"*, lalu Saksi menjawab, *"Tidak tahu"*, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa, *"Darimana kamu ambil baterai?"*, dijawab oleh Terdakwa, *"Jangan ribut-ribut itu baterai Beco milik PT. Fajar"*, lalu dijawab Saksi, *"Oh begitu"* dan kemudian Saksi langsung mengetahui Terdakwa adalah pelaku pencurian baterai Beco (ekskavator) yang hilang pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Saksi T. Popon mengatakan perihal Terdakwa yang hendak menjual baterai Beco kepada Saksi Irfan dan kemudian Saksi Irfan mengatakan kepada Saksi T. Popon, *"Tolong sampaikan kepada M. Irwansyah (Terdakwa) kembalikan saja baterainya daripada masalahnya tambah panjang"*;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi T. Popon menjumpai Terdakwa dan mengatakan pesan dari Sdr. Irfan, *"Wan, pesan dari Pak Irfan tolong kembalikan baterainya daripada tambah panjang masalahnya"*, lalu Terdakwa mengatakan, *"Boleh kalau gitu"*, lalu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Skm



Terdakwa mengatakan kepada Saksi, *"Tolong temanin saya untuk mengantar baterai tersebut"*, lalu dijawab oleh Saksi, *"Boleh la saya kawanin"* dan kemudian Saksi bersama Terdakwa mengantarkan baterai tersebut ke lokasi parkir Beco dan kemudian Saksi bersama Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa pada pagi harinya Saksi memberitahukan kepada Saksi Irfan bahwa baterai Beco telah dikembalikan oleh Terdakwa dan diletakkan di tempat parkir Beco kemarin dan kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Daman Huri (security) dan membawa Saksi ke pos pengamanan dan bertanya kepada Saksi siapa pelaku pencurian baterai Beco dan pada saat itu juga Saksi mengatakan pelakunya adalah Muhammad Irwansyah sehingga sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan security PT. Fajar membawanya ke Polsek Kuala;
- Bahwa 2 (dua) buah baterai Beco milik PT. Fajar tersebut merupakan baterai asli (bawaan) karena Beco tersebut masih baru;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah baterai Beco (eksavator) tersebut, Beco PT. Fajar tidak bisa bekerja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) buah baterai Beco tersebut karena sakit hati kepada penjaga Beco dan Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan PT. Fajar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian sepeda motor pada tahun 2016 dan dihukum 1,5 tahun penjara di LP Meulaboh Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fajar sebagai pekerja harian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Afdeling II PT. Fajar Desa Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Terdakwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan untuk sampai pada barang yang diambil menggunakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Irwansyah Bin Suparjan seorang diri dengan mengambil 2 (dua) buah baterai Beco (eksavator) milik PT. Fajar;

Menimbang bahwa Terdakwa untuk mengambil barang tersebut berupa 2 (dua) buah baterai Beco milik PT. Fajar tersebut dengan merusak pintu tempat penyimpanan baterai menggunakan tangan tanpa alat bantu lain dan Terdakwa menarik sekuat tenaga (dengan paksaan) sehingga pintu tersebut longgar dan terbongkar dan tidak bisa tertutup lagi seperti semula;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah baterai beko (ekskavator) asli/bawaannya dengan nomor code 115D31L warna hitam putih yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti 2 (dua) buah baterai beko (ekskavator) tersebut milik PT. Fajar, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Fajar melalui Saksi Maijuni Bin alm. Ishak;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 10-8 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis honda revo warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBC211AK418735 dan nomor mesin JBC2E1408063 yang disita dari Terdakwa dan digunakan dalam mengangkat baterai beko ke semak-semak akan tetapi bukanlah milik Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis bagi pemilik aslinya, maka dikembalikan kepada yang berhak;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa telah mengembalikan 2 (dua) buah baterai tersebut;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri dan oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IRWANSYAH BIN SUPARJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah baterai beko (ekskavator) asli/bawaannya dengan nomor code 115D31L warna hitam putih;

Dikembalikan kepada Saksi Maijuni Bin alm. Ishak;

- 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 10-8

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis honda revo warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBC211AK418735 dan nomor mesin JBC2E1408063;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranga Lukita Desnata, S.H. dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkhairi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Dedek Syumarta Suir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranga Lukita Desnata, S.H.

Ngatemin, S.H., M.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkhairi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Skm